



**PUTUSAN**

Nomor 2759/Pid.B/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Syahdani;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Februari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Benteng Hulu Gg. Amal Kec. Medan  
Tembung Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/331/IX/2020/Satreskrim tanggal 05 September 2020;

Terdakwa Wahyu Syahdani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri ke persidangan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 2759/Pen.Pid/2020/PN.Lbp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 2759/Pid.B/2020/PN.Lbp tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya

Telah mendengarkan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang- barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SYAHDANI, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU SYAHDANI dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BK 3949 AIC, Nomor Rangka : MH1JM7119KK075421, Nomor Mesin : JM71E1075335, atas nama HERRY SYAHPUTRA. Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba ukuran 8 (delapan) Gigabyte, berisikan rekaman CCTV pencurian sepeda motor Honda Vario milik korban an. MAISYARAH dikembalikan kepada saksi korban MAISYARAH

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Telah mendengar Terdakwa menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi ata segala yang diperbuat, Terdakwa menyesal, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDM 333/L.2.14/11/2020 tanggal Nopember 2020 yang didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa besama-sama dengan Budi alias Budi Kompil (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Pantai Labu No.10 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 06.30 Wib saat saksi korban Maisyarah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2504 MAR dengan nomor rangka MH1JFK11XEK284880 dan nomor mesin JFK1E-1282260 milik saksi korban di depan Café AR 67 milik saksi korban yang berada di Jalan Pantai Labu No.10 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan keadaan kunci tidak dicabut dari sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa besama-sama dengan Budi alias Budi Kompil (DPO) yang sedang melintas mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3949 AIC dengan nomor rangka MH1JM7119KK075421 dan nomor mesin JM71E1075335 dengan posisi Budi alias Budi Kompil (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa dibonceng di kursi bagian belakang. Selanjutnya Budi alias Budi Kompil (DPO) menghentikan sepeda motor tersebut dan kemudian turun untuk mendekati sepeda motor milik korban yang terparkir dengan kondisi kunci tidak dicabut dari sepeda motor korban. Adapun Terdakwa melihat keadaan sekitar untuk memastikan keadaan aman. Lalu Budi alias Budi Kompil (DPO) menaiki sepeda motor milik korban dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian mengendarai sepeda motor milik korban ke arah Lubuk Pakam. Kemudian Terdakwa mengikuti Budi alias Budi Kompil (DPO) dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3949 AIC yang sebelumnya dikendarai oleh Budi alias Budi Kompil (DPO) dan Terdakwa. Saksi korban yang kemudian keluar dari Café AR 67 milik saksi korban untuk mengecek keadaan sepeda motornya melihat bahwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya tidak ada lagi di tempat semula dan langsung mengecek CCTV. Dari CCTV tersebut korban melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh korban mengambil sepeda motor milik korban. Adapun Terdakwa dan Budi alias Budi Kompil (DPO) tidak ada izin dari korban untuk membawa sepeda motor milik korban tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa dan Budi alias Budi Kompil (DPO), korban mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yaitu :

Saksi 1 : MAISYARAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib di Jl. Pantai Labu No. 10 Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab Deli Serdang telah dicuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2504 MAR dengan Nomor Rangka MH1JFK11XEK284880, Nomor Mesin JFK1E-1282260 ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor diparkirkan di depan café ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tidak keadaan terkunci atau kunci tidak dicabut karena pada saat itu untuk menyusun barang-barang belanjaan milik saksi dan sekitar pukul 06.55 wib saksi mengecek sepeda motor saksi masih ada yang saksi parkir di depan café lalu saksi masuk lagi lalu saksi kembali lagi ke dalam café untuk menyusun barang-barang belanjaan sekitar pukul 07.00 wib saksi keluar dari dalam café untuk melihat sepeda motor tersebut yang saksi parkir di depan café ternyata sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi melihat CCTV dan didalam CCTV ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal datang dan kemudian mengambil sepeda motor saksi tersebut dengan cara mendorong ke arah jalan dan tidak jauh dari café lalu terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Deli Serdang agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kerugian saksi sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi merk sepeda motor saksi Honda Vario warna hitam ;
- Bahwa setahu saksi kunci sepeda motor tidak dicabut dan saksi memarkirkan sepeda motor selama 5 (lima) menit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2 MUHAMMAD TAUFIK ASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Jl. Pantai Labu No. 10 Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab Deli Serdang ;
- Bahwa setahu saksi pemilik sepeda motor adalah Maisyarah yang bertempat tinggal di Jl. Sederhana Desa Sekip Lubuk Pakam Kab Deli Serdang ;
- Bahwa setahu saksi barang milik Maisyarah yang hilang ada berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam nomor polisi BK 2504 MAR Nomor Mesin JFK1E-1282260 Nomor Rangka MH1JFK11XEK284880 ;
- Bahwa setahu saksi cara sepeda motor diambil milik Maisyarah dengan cara mendorong sepeda motor ke arah Jalan yang sebelumnya diparkirkan di depan café AR 67 milik saksi korban yang bernama Maisyarah lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor milik saksi korban yang bernama Maisyarah ;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui sepeda motor Maisyarah hilang hanya saya sendiri dan beberapa tetangga saksi korban mengetahui setelah kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dan saya terangkan bahwa aksi pencurian tersebut terekam CCTV Café AR 67 yang terpasang di depan halaman parkir café ;
- Bahwa setahu saksi pelaku ada 2 (dua) orang ciri-ciri berperawakan sedang dengan menggunakan sweater dan bertopi dan saksi terangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam adalah milik Maisyarah tersebut sudah dalam keadaan lunas ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para pelaku tidak ada pada saat mengambil sepeda motor milik Maisyarah ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2020/PN Lbp





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditahan karena masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 pukul 07.00 wib di Jl. Pantai Labu Desa Sekip Lubuk Pakam tepatnya di depan café sebuah warung ;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 2504 MAR warna hitam ;
- Bahwa teman Terdakwa ada yang bernama Budi Als Budi Kompil ;
- Bahwa Terdakwa untuk mengambil atau mencuri sepeda motor tidak menggunakan alat namun kebetulan saat itu kunci sepeda motor saksi korban menempel pada stop kontak sepeda motor dan saat itu teman Terdakwa yang bernama Budi als Budi Kompil mendekati sepeda motor Honda vario lalu menyalakan sepeda motor tersebut lalu melarikannya ke arah Kota Lubuk Pakam dan Terdakwa kemudian mengikutinya dari arah belakang ;
- Bahwa pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Genio yang kami bawa sementara Terdakwa dibonceng di belakang. Ide Budi Als Budi Kompil ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah untuk melihat-lihat orang ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Budi Als Budi Kompil ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru kali ini;
- Bahwa tujuan mengambil sepeda motor untuk dijual ;
- Bahwa yang membawa sepeda motor yang dicuri adalah Budi als Budi Kompil ;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sepeda motor yang dicuri Budi Als Budi Kompil dibawanya ;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Budi Als Budi Kompil namun saya terakhir ketemu dengannya di Pasar IX Tembung.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang- barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba ukuran 8 (delapan) Gigabyte, berisikan rekaman CCTV pencurian sepeda motor Honda Vario BK 2504 MAR warna hitam Nomor Rangka MH1JFK11XEK284880, Nomor Mesin JFK1E-1282260 milik korban MAISYARAH ;



2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BK 3949 AIC,  
Nomor Rangka : MH1JM7119KK075421, Nomor Mesin :  
JM71E1075335, atas nama HERRY SYAHPUTRA.

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sebagaimana ditentukan oleh Pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan selama persidangan berlangsung barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa lalu para saksi serta Terdakwa mengenalinya sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 pukul 07.00 WIB di Jl. Pantai Labu Desa Sekip Lubuk Pakam tepatnya di depan café sebuah warung ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 2504 MAR warna hitam ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama teman Terdakwa yang bernama Budi Als Budi Kompil ;
- Bahwa Terdakwa untuk mengambil atau mencuri sepeda motor tidak menggunakan alat namun kebetulan saat itu kunci sepeda motor saksi korban menempel pada stop kontak sepeda motor dan saat itu teman Terdakwa yang bernama Budi als Budi Kompil mendekati sepeda motor Honda vario lalu menyalakan sepeda motor tersebut lalu melarikannya ke arah Kota Lubuk Pakam dan Terdakwa kemudian mengikutinya dari arah belakang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana memuat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2020/PN Lbp*



1. Barangsiapa ;
  2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha ;

Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah orang pribadi yang bernama Wahyu Syahdani, saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa Wahyu Syahdani sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

- ad.2. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta yang telah terungkap yakni Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 pukul 07.00 WIB di Jl. Pantai Labu Desa Sekip Lubuk Pakam tepatnya di depan café sebuah warung. Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 2504 MAR warna hitam dan perbuatan tersebut dilakukan bersama teman Terdakwa yang bernama Budi Als Budi Kompil dan Terdakwa untuk mengambil atau mencuri sepeda motor tidak menggunakan alat namun kebetulan saat itu kunci sepeda motor saksi korban menempel pada stop kontak sepeda motor dan saat itu teman Terdakwa yang bernama Budi als Budi Kompil mendekati sepeda motor Honda vario lalu menyalakan sepeda motor tersebut lalu melarikannya ke arah Kota Lubuk Pakam dan Terdakwa

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2759/Pid.B/2020/PN Lbp*





kemudian mengikutinya dari arah belakang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum dan dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya dan selama persidangan tidak terdapat alasan pada diri Terdakwa untuk mengalihkan, atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah seharusnya Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan korban dan masyarakat pada umumnya

Keadaan- keadaan Yang Meringankan :

- Tindak pidana yang terjadi disebabkan juga adanya peran saksi MAISYARAH yang tidak mengunci sepeda motor secara benar
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BK 3949 AIC, Nomor Rangka : MH1JM7119KK075421, Nomor Mesin : JM71E1075335, atas nama HERRY SYAHPUTRA merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk negara
2. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba ukuran 8 (delapan) Gigabyte, berisikan rekaman CCTV pencurian sepeda motor Honda Vario milik korban an. MAISYARAH merupakan barang bukti dan disita dari Maisyarah maka dikembalikan kepada saksi korban Maisyarah

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, menurut Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka Terdakwa dihukum pula dengan membebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang terkandung didalamnya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SYAHDANI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Syahdani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BK 3949 AIC, Nomor Rangka : MH1JM7119KK075421, Nomor Mesin :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM71E1075335, atas nama HERRY SYAHPUTRA dirampas untuk Negara

5.2. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba ukuran 8 (delapan) Gigabyte, berisikan rekaman CCTV pencurian sepeda motor Honda Vario milik korban an. MAISYARAH dikembalikan kepada saksi korban Maisyarah

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh kami Makmur Pakpahan, SH., MH selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Pinta Uli br Tarigan, SH dan Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Derliana Sitepu,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Nara Palentina Naibaho,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Deli Serdang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Pinta Uli br Tarigan, SH

Makmur Pakpahan, SH., MH

Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH

Panitera Pengganti

Derliana Sitepu,SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)